

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 129 /DAGLU.5.1/SD/VI/2020
Sifat : **PENTING**
Hal : Informasi Pemberlakuan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia
(*Indonesia–Australia Comprehensive Economic
Partnership Agreement (IA-CEPA)*)

Jakarta, 30 Juni 2020

Yth.

1. Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal

2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB)
di tempat

Sehubungan dengan rencana pemberlakuan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*) mulai **5 Juli 2020**, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*) telah diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia (*Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476).
2. Saat ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tengah menyusun Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules Of Origin Of Indonesia*) Dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Dalam *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia) sebagai payung hukum implementasi Surat Keterangan Asal (SKA) dan Deklarasi Asal Barang (DAB) Untuk Barang Asal Indonesia dalam IA-CEPA.
3. Ketentuan Asal Barang, Dokumen Asal Barang, tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang dalam skema IA-CEPA diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Nomor 1 Tahun 2020, Bab 4: Ketentuan Asal Barang, Lampiran 4-A, Apendiks 4-A.1, dan Lampiran 4-B (terlampir dalam surat ini).
4. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan proses penerbitan Permendag sebagaimana dimaksud pada poin 2 akan kami sampaikan pada kesempatan pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kerjasama eksportir dan Pejabat Penerbit SKA untuk dapat mempersiapkan dan memaksimalkan implementasi perjanjian perdagangan dimaksud.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor

Johni Martha

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

Ketentuan Asal Barang, Dokumen Asal
Barang, Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Asal dan Deklarasi Asal Barang
dalam skema IACEPA

BAB 4

KETENTUAN ASAL BARANG

Bagian A: Ketentuan Umum

Pasal 4.1: Definisi

Untuk maksud Bab ini:

nilai yang disesuaikan (*adjusted value*) adalah:

- (i) nilai FOB dari barang ditentukan sesuai dengan Persetujuan Penilaian Kepabeanan (*Customs Valuation Agreement*), termasuk semua biaya pengangkutan dan asuransi ke pelabuhan atau situs pengiriman akhir di luar negeri; atau
- (ii) jika tidak ada nilai FOB pada barang atau keberadaannya tidak diketahui dan tidak dapat dipastikan, maka nilai yang ditentukan sesuai dengan Persetujuan Penilaian Kepabeanan, *mutatis mutandis*;

akuakultur berarti pembudidayaan organisme air termasuk ikan, moluska, krustasea, invertebrata air lainnya serta tumbuhan air, mulai dari stok benih seperti telur, anak ikan, tokolan dan larva, melalui intervensi dalam proses pemeliharaan atau pertumbuhannya untuk meningkatkan produksi seperti stok teratur, pakan, atau perlindungan dari pemangsa;

otoritas pemerintah yang berwenang berarti otoritas yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal atau untuk penunjukan entitas atau badan yang menerbitkan surat keterangan itu. Untuk Indonesia, ini merujuk pada Kementerian Perdagangan, dan untuk Australia, ini merujuk pada Departemen Luar Negeri dan Perdagangan;

eksportir berarti orang yang berada di Pihak pengekspor yang mengekspor suatu barang dari Pihak pengekspor sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak pengekspor;

FOB berarti nilai free-on-board (FOB) barang, termasuk biaya pengangkutan ke pelabuhan atau situs pengiriman akhir di luar negeri. Penilaiannya wajib dibuat sesuai dengan Pasal VII Persetujuan GATT 1994 dan Persetujuan Penilaian Kepabeanan;

prinsip akuntansi yang berlaku secara umum berarti konsensus yang diakui atau dukungan otoritas yang substansial di dalam suatu Pihak, yang berhubungan dengan pencatatan pendapatan, pengeluaran, biaya, aset dan kewajiban; pengungkapan informasi; serta pembuatan pernyataan keuangan. Standar ini dapat meliputi pedoman luas dalam penerapan umum baik dalam standar, praktik dan prosedur terperinci;

barang berarti barang dagangan, produk, benda atau bahan;

bahan identik atau dapat dipertukarkan berarti bahan yang sepadan dikarenakan memiliki kualitas komersial dan jenis yang sama, memiliki karakteristik teknis dan fisik yang sama, dan yang bila digabungkan ke dalam produk akhir tidak dapat dibedakan dari satu dengan yang lainnya untuk tujuan asal barang berdasarkan tanda-tanda atau pengujian visual semata-mata;

importir berarti orang yang mengimpor suatu barang ke Pihak pengimpor sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak pengimpor;

bahan tidak langsung berarti suatu barang yang digunakan dalam produksi, pengujian, atau inspeksi suatu barang namun tidak secara fisik digabungkan ke dalam barang tersebut, atau suatu barang yang digunakan dalam pemeliharaan atau pengoperasian peralatan yang diasosiasikan dengan produksi suatu barang, termasuk:

- (i) bahan bakar dan energi;
- (ii) alat, cetakan (*die*) dan cetakan (*mould*);
- (iii) suku cadang dan bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan;
- (iv) pelumas, gemuk, bahan campuran dan bahan lainnya yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan;
- (v) sarung tangan, kacamata, alas kaki, pakaian, peralatan dan persediaan keselamatan;
- (vi) peralatan, peranti dan persediaan yang digunakan untuk menguji atau menginspeksi barang;
- (vii) katalisator dan pelarut; dan

(viii) barang lainnya yang tidak digabungkan ke dalam barang namun yang penggunaannya di dalam produksi barang tersebut dapat diperagakan secara wajar sebagai bagian dari produksi;

Badan Penerbit berarti suatu entitas atau badan yang ditunjuk oleh instansi pemerintah yang berwenang dari Pihak pengekspor untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal;

bahan berarti semua unsur atau zat yang digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang atau secara fisik digabungkan ke dalam suatu barang atau tunduk pada suatu proses dalam produksi barang lain;

barang bukan asal atau **bahan bukan asal** berarti suatu barang atau bahan yang tidak memenuhi syarat sebagai asal berdasarkan Bab ini;

bahan asal berarti suatu bahan yang memenuhi syarat sebagai asal di bawah Bab ini;

bahan kemasan dan kontainer untuk penjualan ritel berarti bahan atau kontainer di dalam mana barang dikemas atau disajikan untuk penjualan ritel barang tersebut;

produsen berarti orang yang menanam, menambang, membesarkan, memanen, memancing, memerangkap, memburu, bertani, menangkap, menghimpun, memungut, mengumpulkan, mengembangkan, mengekstrak, membuat mengolah atau merakit suatu barang;

Aturan Khusus Produk adalah aturan dalam Lampiran 4-C yang menetapkan bahwa bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang telah melalui suatu perubahan dalam klasifikasi tarif atau suatu operasi pembuatan atau pengolahan spesifik, atau memenuhi suatu kriteria kandungan nilai terkualifikasi (QVC); dan

produksi berarti metode untuk memperoleh barang termasuk menanam, menambang, membesarkan, memanen, memancing, memerangkap, memburu, bertani, menangkap, mengumpulkan, memungut, menghimpun, mengembangkan, mengekstrak, membuat mengolah atau merakit suatu barang.

Bagian B: Barang Asal

Pasal 4.2: Barang Asal

Untuk maksud Persetujuan ini, suatu barang wajib memenuhi syarat sebagai barang asal, bilamana barang tersebut:

- (a) sepenuhnya diproduksi atau diperoleh di dalam wilayah suatu Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3;
- (b) tidak sepenuhnya diproduksi atau diperoleh di dalam wilayah suatu Pihak asalkan barang tersebut telah memenuhi persyaratan Pasal 4.4;
- (c) diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak secara eksklusif dari bahan asal; atau
- (d) memenuhi syarat sebagai barang asal di dalam Bab ini,

dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku dari Bab ini.

Pasal 4.3: Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi

Untuk tujuan Pasal 4.2, suatu barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di dalam wilayah suatu Pihak berarti:

- (a) tumbuhan dan barang tumbuhan, termasuk buah, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup, yang tumbuh dan dipanen, dipetik, atau dipungut di sana;
- (b) binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;
- (c) barang yang diperoleh dari binatang hidup di sana;
- (d) barang yang diperoleh dari memburu, memerangkap, memancing, bertani, budidaya air, memungut atau menangkap di sana;
- (e) mineral dan zat yang terjadi secara alami lainnya yang diekstrak atau diambil dari tanah, air, dasar laut atau bawah dasar laut di sana;
- (f) barang hasil memancing di laut dan barang laut lainnya yang diambil dari laut lepas, sesuai dengan hukum internasional, dengan menggunakan

kapal yang terdaftar atau tercatat di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut;

(g) barang yang diproduksi di atas kapal pabrik yang terdaftar atau tercatat di suatu Pihak dan memiliki hak untuk mengibarkan bendera Pihak tersebut dari barang yang dirujuk pada subayat (f);

(h) barang yang diambil dari suatu Pihak, atau orang suatu Pihak, dari dasar laut atau bawah dasar laut di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang berbatasan dengan Pihak tersebut serta di luar wilayah di mana bukan Pihak melaksanakan yurisdiksi di bawah hak eksploitasi yang diberikan sesuai dengan hukum internasional;

(i) barang yang merupakan:

(i) limbah dan serpihan dari produksi atau konsumsi di sana; asalkan barang tersebut hanya cocok untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya; atau

(ii) barang bekas yang dikumpulkan di sana; asalkan barang tersebut hanya cocok untuk pemanfaatan kembali bahan bakunya; dan

(j) barang yang diperoleh atau diproduksi di sana semata-mata dari produk yang dirujuk dalam subayat (a) hingga (i) atau dari turunannya.

Pasal 4.4: Barang Yang Tidak Sepenuhnya Diproduksi atau Diperoleh

1. Untuk tujuan Pasal 4.2(b) suatu barang merupakan barang asal dari suatu Pihak jika memenuhi aturan khusus produk yang dikemukakan dalam Lampiran 4-C.

2. Apabila suatu aturan khusus produk menyediakan pilihan ketentuan dari suatu ketentuan asal barang yang berdasarkan kandungan nilai terkualifikasi (QVC), suatu ketentuan asal barang berdasarkan Perubahan Klasifikasi Tarif ("CTC"), kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus masing-masing Pihak wajib memberikan izin kepada eksportir barang tersebut untuk memutuskan ketentuan mana yang akan digunakan dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal dari Pihak tersebut.

3. Apabila aturan khusus produk menentukan suatu QVC tertentu, QVC tersebut wajib dihitung dengan menggunakan salah satu metode yang dikemukakan di dalam Pasal 4.5.

4. Di mana aturan khusus produk mensyaratkan bahwa bahan yang digunakan telah melalui Perubahan Klasifikasi Tarif (CTC) atau kegiatan pembuatan atau pengolahan khusus, aturan tersebut wajib hanya berlaku pada bahan bukan asal.

5. Tanpa mengesampingkan ayat 1 dari Pasal ini, suatu barang yang dicakup oleh Lampiran A atau B dari Deklarasi Menteri tentang Perdagangan dalam Produk Teknologi Informasi (*Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products*) yang diadopsi dalam Konferensi Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 13 Desember 1996 wajib dianggap sebagai barang yang berasal dari suatu Pihak jika barang tersebut dirakit dari bahan yang dicakup di dalam lampiran-lampiran tersebut.

Pasal 4.5: Perhitungan Kandungan Nilai Terkualifikasi (QVC)

Untuk tujuan Pasal 4.4, formula untuk menghitung kandungan nilai terkualifikasi (QVC) adalah antara:

Formula Langsung (Metode *Build-up*)

$$QVC = \frac{\text{biaya bahan} + \text{biaya tenaga kerja} + \text{biaya tambahan} + \text{laba} + \text{biaya lain IA-CEPA}}{\text{Nilai Yang Disesuaikan}} \times 100$$

atau

Formula Tidak Langsung (Metode *Build-down*)

$$QVC = \frac{\text{Nilai yang Disesuaikan} - \text{Nilai bahan Bukan Asal}}{\text{Nilai Yang Disesuaikan}} \times 100$$

di mana:

QVC adalah kandungan nilai terkualifikasi, dinyatakan dalam persentase;

biaya bahan IA-CEPA adalah nilai dari bahan asal, bagian atau hasil bumi yang diperoleh atau diproduksi sendiri oleh produsen dalam produksi barang;

biaya tenaga kerja adalah upah, remunerasi dan tunjangan lain pegawai yang berkaitan dengan produksi barang;

biaya tambahan adalah biaya sebagai berikut, sejauh biaya dapat diatribusikan pada produksi barang:

- (i) inspeksi dan pengujian bahan dan barang;
- (ii) asuransi pabrik, peralatan dan bahan;
- (iii) cetakan (*die*), cetakan (*mould*) dan perkakas;
- (iv) penyusutan, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan peralatan;
- (v) pembayaran bunga untuk pabrik dan peralatan;
- (vi) riset, pengembangan, desain dan teknik;
- (vii) item-item berikut ini sehubungan dengan benda tidak bergerak yang digunakan untuk produksi barang:
 - (A) asuransi;
 - (B) pembayaran sewa dan sewa guna;
 - (C) bunga hipotek;
 - (D) penyusutan bangunan;
 - (E) pemeliharaan dan perbaikan; dan
 - (F) tarif dan pajak;
- (vii) menyewagunakan pabrik dan peralatan;
- (viii) energi, listrik, air dan utilitas lainnya;
- (ix) penyimpanan barang di dalam tempat di mana produksi barang berlangsung;
- (x) royalti atau perizinan untuk mesin atau proses yang dipatenkan yang digunakan dalam produksi barang atau hak untuk memproduksi barang;
- (xi) pembuangan limbah tidak dapat didaur ulang; dan
- (xii) keamanan di dalam tempat di mana produksi barang berlangsung.

laba adalah jumlah yang setara dengan laba yang ditambahkan dalam perdagangan normal, atau setara dengan laba yang biasanya tercermin dalam penjualan barang dari kelas atau jenis yang sama dengan bahan yang diproduksi sendiri yang turut diperhitungkan.

biaya lain adalah biaya yang dikeluarkan dalam menempatkan barang di kapal atau sarana pengangkutan lainnya untuk ekspor dan termasuk biaya pengangkutan, biaya penyimpanan dan pergudangan, biaya penanganan pelabuhan, komisi kepihalangan dan ongkos jasa.

nilai bahan bukan asal adalah nilai dari bahan bukan asal yang didapatkan dan digunakan dalam produksi barang, namun tidak termasuk, sebagaimana berlaku:

- (i) nilai suatu bahan yang diproduksi sendiri;
- (ii) biaya angkut, asuransi, pengemasan dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mengangkut bahan ke lokasi produsen barang;
- (iii) bea, pajak dan komisi kepihalangan kepabeanan atas bahan, dibayarkan di dalam wilayah salah satu atau kedua Pihak, selain dari bea dan pajak yang dibebaskan, dikembalikan, dapat dikembalikan atau sebaliknya dapat dipulihkan, yang termasuk kredit terhadap bea atau pajak yang dibayarkan atau layak bayar;
- (iv) biaya limbah atau pembusukan sebagai akibat dari penggunaan bahan dalam produksi barang, dikurangi nilai serpihan atau produk sampingan yang dapat digunakan kembali atau produk sampingan;
- (v) biaya pengolahan yang didapatkan di dalam wilayah salah satu atau kedua Pihak dalam produksi bahan bukan asal; dan
- (vi) biaya bahan asal yang digunakan dalam produksi bahan bukan asal di dalam wilayah salah satu atau kedua Pihak.

Pasal 4.6: Pencatatan Biaya

Untuk maksud Bab ini, semua biaya wajib dicatat dan dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang berlaku di dalam wilayah Pihak di mana barang diproduksi.

Pasal 4.7: Akumulasi

Untuk tujuan Pasal 4.2, suatu barang yang memenuhi persyaratan asal barang yang ditentukan di dalamnya dan yang digunakan di dalam suatu Pihak lain sebagai suatu bahan dalam produksi suatu barang lainnya wajib dianggap berasal dari Pihak di mana pengerjaan atau pengolahan barang jadi akhir dilakukan.

Pasal 4.8: Operasi dan Proses Minimal

Apabila suatu klaim untuk asal hanya didasarkan atas kandungan nilai terkualifikasi (QVC), pengerjaan atau proses yang terdaftar di bawah ini, dilakukan sendiri-sendiri atau dalam kombinasi antara satu dan lainnya, memenuhi status minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang merupakan barang asal atau bukan:

- (a) memastikan pemeliharaan barang dalam keadaan baik untuk tujuan pengangkutan atau penyimpanan;
- (b) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan;
- (c) melakukan pengemasan atau menyerahkan barang untuk pengangkutan atau penjualan;
- (d) pengolahan sederhana, terdiri dari memilah, mengklasifikasi, mencuci, dan atau operasi sejenis lainnya;
- (e) membubuhkan tanda, label atau tanda-tanda pembeda sejenis lainnya pada produk atau kemasannya; dan
- (f) hanya mengencerkan dengan air atau zat lain yang secara materi tidak mengubah karakteristik barang.

Pasal 4.9: *De Minimis*

1. Suatu barang yang tidak memenuhi persyaratan suatu perubahan klasifikasi tarif sesuai dengan Pasal 4.4 akan tetap merupakan barang asal jika:

- (a) untuk suatu barang, selain dari barang yang ditentukan dalam Bab 50 hingga Bab 63 dari Kode Sistem Terharmonisasi (Kode HS), nilai dari bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang yang tidak melalui

perubahan klasifikasi tarif yang disyaratkan tidak melampaui 10 persen dari nilai yang disesuaikan dari barang; atau

(b) untuk suatu barang yang ditentukan dalam Bab 50 hingga Bab 63 dari Kode HS, berat dari bahan bukan asal yang digunakan dalam produksinya yang tidak melalui perubahan klasifikasi tarif yang disyaratkan tidak melampaui 10 persen dari berat total barang, atau nilai dari bahan asal yang digunakan dalam produksi barang yang tidak melalui perubahan klasifikasi tarif yang disyaratkan tidak melampaui 10 persen dari nilai yang disesuaikan dari barang,

dan barang memenuhi seluruh kriteria lainnya yang berlaku pada Bab ini.

2. Nilai dari bahan tersebut wajib, bagaimanapun, dimasukkan ke dalam nilai bahan bukan asal untuk setiap persyaratan QVC yang berlaku.

Pasal 4.10: Aksesoris, Suku Cadang, Alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya

Asal dari aksesoris, suku cadang, alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya yang disampaikan dan diklasifikasikan dengan suatu barang dan dikirimkan bersama dengan barang pada saat impor:

(a) wajib diabaikan jika barang tersebut tunduk pada persyaratan perubahan klasifikasi tarif; dan

(b) wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bukan asal, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam menghitung QVC barang, jika barang merupakan subyek persyaratan QVC,

apabila:

(c) aksesoris, suku cadang, alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya tersebut tidak dicatat secara terpisah dalam suatu faktur dari barang dan termasuk dalam harga barang, terlepas dari apakah aksesoris, suku cadang, alat dan Bahan Instruksi dan Informasi Lainnya ini tampak dicatat secara rinci atau secara terpisah diidentifikasi dalam faktur itu sendiri; dan

(d) kuantitas dan nilai aksesoris, suku cadang atau alat adalah yang umum untuk barang tersebut.

Pasal 4.11: Bahan Identik dan Bahan Yang Dapat Dipertukarkan

1. Penentuan apakah bahan identik atau bahan yang dapat dipertukarkan adalah bahan asal wajib dibuat melalui pemisahan secara fisik masing-masing bahan, ataupun dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dari kontrol stok atau praktik manajemen inventaris yang berlaku di dalam Pihak pengekspor.
2. Metode manajemen inventaris yang digunakan di bawah ayat 1 untuk bahan identik dan bahan yang dapat dipertukarkan tertentu wajib terus digunakan untuk bahan tersebut di sepanjang tahun fiskal.

Pasal 4.12: Bahan Kemasan dan Kontainer untuk Penjualan Ritel

1. Bahan kemasan dan kontainer digunakan untuk mengemas suatu barang untuk penjualan ritel wajib, jika diklasifikasikan bersama barang tersebut, dapat diabaikan dalam menentukan apakah seluruh bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi barang melalui perubahan klasifikasi tarif yang berlaku ataupun suatu pengerjaan pembuatan atau pengolahan spesifik, dipaparkan dalam Lampiran 4-C.
2. Jika suatu barang tunduk kepada suatu persyaratan QVC, nilai bahan kemasan dan kontainer yang tercantum dalam ayat 1 wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bukan asal, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam menghitung QVC barang.

Pasal 4.13: Bahan Kemasan dan Kontainer untuk Pengangkutan dan Pengiriman

1. Bahan kemasan dan kontainer untuk pengangkutan dan pengiriman tidak boleh diperhitungkan pada saat menentukan apakah suatu barang merupakan barang asal.
2. Untuk tujuan-tujuan ayat 1, "bahan kemasan dan kontainer untuk pengangkutan dan pengiriman" berarti barang yang digunakan untuk melindungi suatu barang selama pengangkutannya dan tidak termasuk bahan kemasan dan kontainer di dalam mana barang dikemas untuk penjualan ritel.

Pasal 4.14: Bahan Tidak Langsung

Bahan tidak langsung wajib diperlakukan sebagai bahan asal tanpa menghiraukan di mana diproduksinya dan nilainya wajib merupakan biaya yang terdaftar dalam catatan akuntansi produsen barang itu.

Bagian C: Persyaratan Wilayah

Pasal 4.15: Kriteria Konsinyasi

1. Barang asal dari suatu Pihak wajib dianggap memenuhi kriteria konsinyasi apabila:

- (a) diangkut langsung dari Pihak tersebut, atau
- (b) diangkut melalui satu bukan Pihak atau lebih untuk tujuan transit atau penyimpanan sementara di gudang di dalam bukan Pihak tersebut, apabila:
 - (i) tidak melalui pengerjaan-pengerjaan selain dari pembongkaran, pemuatan kembali, pembukaan kemasan dan pengemasan kembali, pemasangan label, atau operasi lainnya untuk melestarikannya dalam keadaan baik;
 - (ii) barang belum memasuki perniagaan suatu bukan Pihak, dan;
 - (iii) pintu masuk transit dapat dijelaskan dengan alasan-alasan geografis, ekonomi dan logistik.

2. Jika suatu barang asal dari suatu Pihak tidak memenuhi kriteria konsinyasi yang dirujuk dalam ayat 1, barang tersebut wajib tidak digolongkan sebagai barang asal dari Pihak tersebut.

3. Apabila suatu barang asal dari Pihak pengeksport diimpor melalui satu bukan Pihak atau lebih, Pihak pengeksport dapat meminta importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial untuk barang tersebut untuk menyerahkan bukti kepatuhan yang sesuai dengan ayat 1, termasuk:

- (a) suatu salinan kelengkapan *bill of lading* atau dokumen pengangkutan kontraktual lainnya seperti surat-surat muatan, daftar pengepakan;
- (b) suatu sertifikat atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean mengenai bukan Pihak ataupun entitas terkait lainnya, atau;

- (c) bukti lain apapun yang terkait dengan barang tersebut.

Pasal 4.16: Barang Pameran

1. Tanpa mengesampingkan Pasal 4.15, suatu barang asal dari suatu Pihak yang diimpor kepada Pihak lain setelah pameran di dalam Pihak lain tersebut atau di suatu bukan Pihak, akan terus memenuhi status sebagai barang asal apabila barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dipaparkan dalam Bagian B (Barang Asal), dan apabila diperlihatkan untuk memenuhi administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor bahwa:

- (a) eksportir telah mengirimkan barang asal dari wilayah Pihak pengeksportir ke Pihak lain atau bukan Pihak di mana pameran diadakan dan telah memamerkannya di sana;
- (b) eksportir telah menjual barang asal atau telah memberikannya ke suatu penerima di dalam Pihak pengimpor;
- (c) barang asal tersebut telah diserahkan selama pameran atau segera setelahnya kepada Pihak pengimpor dalam keadaan sebagaimana saat dikirimkan untuk pameran;
- (d) pameran tersebut merupakan pameran perdagangan, pertanian atau kerajinan apapun, pekan raya atau pertunjukan atau kegiatan pemeragaan sejenis yang tidak diorganisir untuk tujuan pribadi di sekitar bangunan usaha atau pertokoan dengan maksud menjual barang dari luar negeri; dan
- (e) barang asal tersebut belum memasuki tempat perniagaan Pihak yang lain atau bukan Pihak, termasuk di mana barang asal dipamerkan di bawah kuasa pabean.

2. Untuk tujuan pelaksanaan ayat 1, bukti dokumentasi status asal wajib diberikan, jika diharuskan, kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor. Nama dan alamat pameran wajib diindikasikan di dalam bukti tersebut. Apabila diperlukan, bukti tertulis tambahan tentang kondisi saat dipamerkan dapat diminta.

Bagian D: Perlakuan Tarif Preferensial

Pasal 4.17: Klaim untuk Perlakuan Tarif Preferensial

1. Pihak pengimpor dapat, sesuai dengan hukum dan peraturannya, menerima klaim untuk perlakuan tarif preferensial pada atau setelah waktu importasi suatu barang asal.
2. Untuk mengklaim perlakuan tarif preferensial, importir wajib memegang bukti dokumentasi status asal yang sah. Pihak pengimpor dapat, sesuai dengan hukum dan peraturannya, meminta penyajian bukti dokumentasi status asal pada atau setelah waktu impor.
3. Pihak pengimpor dapat meminta agar importir yang menyajikan bukti dokumentasi status asal menyediakan dokumen atau informasi lainnya untuk mendukung klaim.

Pasal 4.18: Kewajiban Terkait dengan Impor

1. Masing-masing Pihak wajib menetapkan, jika importir mempunyai alasan untuk meyakini bahwa bukti dokumentasi status asal adalah berdasarkan informasi yang salah, importir wajib memperbaiki dokumen impor sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak tersebut, dan membayar bea kepabeanan dan, jika berlaku, penalti yang terutang.
2. Tidak satupun Pihak pengimpor akan membebaskan importir dengan suatu penalti karena membuat suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial yang tidak sah jika disadari oleh importir bahwa suatu klaim tidaklah sah dan sebelum kesalahan diketahui oleh Pihak tersebut, importir dengan sukarela memperbaiki klaim sesuai dengan hukum dan peraturan Pihak tersebut, dan membayar semua bea pabean yang berlaku dalam keadaan yang ditentukan dalam hukum Pihak tersebut.

Pasal 4.19: Penolakan atas Perlakuan Tarif Preferensial

1. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak suatu klaim perlakuan tarif preferensial bila:
 - (a) barang tidak memenuhi syarat sebagai barang asal; atau
 - (b) importir, eksportir atau produsen gagal mematuhi salah satu persyaratan bersangkutan pada Bab ini.

2. Jika suatu Pihak pengimpor menolak suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial, maka diminta Pihak pengimpor wajib memberikan petunjuk tertulis kepada importir yang mencakup alasan penolakan.

3. Suatu Pihak tidak boleh menolak suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial untuk alasan semata-mata bahwa faktur diterbitkan di dalam suatu bukan Pihak.

4. Suatu Pihak tidak boleh menolak suatu klaim untuk perlakuan tarif preferensial hanya dikarenakan oleh kesalahan kecil atau diskrepansi dalam bukti dokumentasi status asal.⁶

5. Untuk barang-barang beragam yang dideklarasikan di bawah bukti dokumentasi status asal yang sama, satu masalah yang ditemukan dengan salah satu barang yang terdaftar tidak boleh mempengaruhi atau mengakibatkan penundaan pemberian perlakuan tarif preferensial serta pelepasan sisa barang yang terdaftar dalam bukti dokumentasi status asal tersebut.

Pasal 4.20: Bukti Dokumentasi Status Asal

1. Untuk maksud Persetujuan ini, bukti dokumentasi status asal adalah salah satu dari:

(a) surat keterangan asal yang dibuat sesuai dengan Lampiran 4-A;

(b) deklarasi asal yang dibuat sesuai dengan Lampiran 4-B oleh eksportir yang didaftarkan atau disertifikasi oleh Pihak pengekspor sesuai dengan hukum dan peraturannya.

2. Subayat (b) hanya wajib berlaku setelah Pihak pengekspor memberitahu Pihak pengimpor, bahwa Pihaknya wajib melaksanakan subayat ini. Pemberitahuan semacam tersebut dapat menetapkan bahwa subayat (a) tidak lagi berlaku bagi Pihak pengekspor.

Pasal 4.21: Pengecualian dari Bukti Dokumentasi Status Asal

Tanpa mengesampingkan Pasal 4.20, tidak satu pun Pihak wajib mensyaratkan bukti dokumentasi status asal jika:

⁶ Suatu kesalahan kecil atau diskrepansi tidak dapat menjadikan suatu bukti dokumentasi status asal menjadi tidak sah, jika ditetapkan bahwa dokumen tersebut memang benar sesuai dengan barang yang diimpor.

(a) nilai pabean dari importasi tidak melampaui 1000 dolar Australia, atau 200 dolar Amerika untuk Indonesia, atau jumlah yang lebih tinggi yang ditetapkan Pihak pengimpor; atau,

(b) merupakan barang yang mana Pihak pengimpor telah melepaskan persyaratan atau tidak mensyaratkan importir untuk memperlihatkan bukti dokumentasi status asal;

dengan syarat importasi tersebut tidak merupakan bagian dari serangkaian importasi yang dilaksanakan atau direncanakan untuk tujuan menghindari kepatuhan terhadap hukum Pihak pengimpor yang mengatur klaim-klaim untuk perlakuan tarif preferensial di bawah Persetujuan ini.

Bagian E: Kerja Sama dalam Verifikasi

Pasal 4.22: Verifikasi Status Asal

1. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat memverifikasi kelayakan suatu barang untuk perlakuan tarif preferensial sesuai dengan hukum, peraturan, dan praktik administrasinya dengan:

(a) menyusun langkah-langkah untuk menetapkan berlakunya bukti dokumentasi status asal;

(b) meminta informasi lebih lanjut terkait dengan asal barang dari importir bersangkutan dari barang yang diklaimnya untuk perlakuan tarif preferensial; atau

(c) menerbitkan permohonan tertulis kepada pemberi bukti dokumentasi status asal dan memberitahukan tentang permohonan tersebut, sebaiknya secara elektronik, kepada Pihak pengeksport, untuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan untuk Kementerian Perdagangan Indonesia.

2. Suatu permintaan informasi sesuai dengan ayat 1(c) wajib tidak menghalangi penggunaan kunjungan verifikasi yang diatur dalam Pasal 4.23.

3. Penerima permintaan informasi di bawah ayat 1 wajib menyediakan informasi yang diminta dalam kurun waktu 60 hari sejak tanggal permintaan tertulis dibuat.

4. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib memberikan petunjuk tertulis mengenai apakah barang berhak untuk mendapatkan perlakuan tarif

preferensial kepada semua pihak yang bersangkutan dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan.

Pasal 4.23: Kunjungan Verifikasi

1. Jika administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor ingin melakukan suatu kunjungan verifikasi, maka ia wajib menerbitkan permintaan tertulis kepada pemberi bukti dokumentasi status asal setidaknya 30 hari sebelum kunjungan verifikasi yang diajukan.
2. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib memberitahukan Pihak pengeksportir tentang permintaan tertulis tersebut untuk melakukan kunjungan verifikasi tersebut.
3. Permintaan tertulis yang dirujuk dalam ayat 1 dan ayat 2 wajib paling tidak mencakup:
 - (a) identitas administrasi kepabeanan yang menerbitkan permintaan;
 - (b) nama eksportir atau produsen Pihak pengeksportir yang barangnya merupakan subyek kunjungan verifikasi;
 - (c) tanggal pembuatan permintaan tertulis;
 - (d) tanggal dan tempat kunjungan verifikasi yang diajukan;
 - (e) tujuan dan lingkup dari kunjungan yang diajukan, termasuk referensi spesifik ke barang yang merupakan subyek dari verifikasi;
 - (f) suatu salinan bukti dokumentasi status asal; dan
 - (g) nama dan jabatan para pejabat administrasi kepabeanan atau otoritas bersangkutan dari Pihak pengimpor yang akan berpartisipasi dalam kunjungan.
4. Pemberi bukti dokumentasi status asal, jika mereka bukan pengeksportir atau produsen, wajib memberitahukan pengeksportir atau produsen tentang niatan kunjungan verifikasi oleh administrasi kepabeanan atau otoritas bersangkutan lainnya dari Pihak pengimpor dan meminta eksportir atau produsen untuk:
 - (a) mengizinkan administrasi kepabeanan atau otoritas bersangkutan lainnya dari Pihak pengimpor untuk mengunjungi pabrik atau tanah dan bangunan mereka, dan

(b) memberikan informasi terkait dengan barang.

5. Pemberi bukti dokumentasi status asal, jika mereka bukan eksportir atau produsen, wajib memberitahukan kepada eksportir atau produsen bahwa, apabila mereka gagal merespons sebelum tanggal yang ditentukan, perlakuan tarif preferensial mungkin ditolak.

6. Pemberi bukti dokumentasi status asal wajib memberitahukan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal permintaan tertulis dari administrasi pabean dari Pihak pengimpor apakah eksportir atau produsen telah menyetujui permintaan kunjungan verifikasi.

7. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor tidak boleh mengunjungi sekitar pabrik eksportir atau produsen di dalam wilayah Pihak pengekspor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari eksportir atau produsen tersebut.

8. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menyelesaikan tindakan apapun untuk memverifikasi kelayakan untuk perlakuan tarif preferensial dan membuat keputusan dalam kurun waktu 150 hari sejak tanggal permintaan kepada pemberi bukti dokumentasi status asal di bawah ayat 1, apabila seluruh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan telah disediakan. Administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib memberikan petunjuk tertulis mengenai apakah barang berhak untuk perlakuan tarif preferensial kepada pihak-pihak bersangkutan dalam kurun waktu 20 hari sejak keputusan itu dibuat.

Bagian F: Ketentuan Akhir

Pasal 4.24: Barang dalam Pengangkutan atau Penyimpanan

Sesuai dengan Pasal 4.17, administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor wajib menjamin perberlakuan tarif preferensial untuk suatu barang asal dari Pihak pengekspor yang mana, pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini:

(a) dan tunduk pada hukum dan peraturan Pihak pengimpor, belum memasuki tempat perniagaan Pihak tersebut, termasuk barang asal yang disimpan di gudang di bawah kuasa Pabean; atau

(b) dalam proses diangkut dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor.

Pasal 4.25: Peninjauan dan Banding

Pihak pengimpor wajib mengabulkan hak untuk meninjau dan hak banding dalam persoalan terkait dengan penentuan asal barang di bawah Bab ini sesuai dengan Pasal 5.8 (Peninjauan dan Banding) pada Bab 5 (Prosedur Pabean).

Pasal 4.26: Pencatatan

1. Masing-masing Pihak wajib mensyaratkan bahwa:
 - (a) eksportir wajib menjaga selama tidak kurang dari lima tahun sejak tanggal ekspor, atau masa yang lebih panjang sebagaimana diatur oleh hukum Pihak pengeksportir, seluruh catatan terkait dengan status asal suatu barang yang diklaimkan untuk perlakuan tarif preferensial, termasuk bukti dokumentasi status asal yang terkait dengan barang tersebut, atau salinan darinya; dan
 - (b) importir yang mengklaim perlakuan tarif preferensial wajib menjaga, selama tidak kurang dari lima tahun setelah tanggal impor suatu barang, seluruh catatan terkait dengan impor suatu barang, termasuk bukti dokumentasi status asal yang terkait dengan barang tersebut, atau salinan darinya.
2. Orang yang menyatakan status asal wajib menjaga selama tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal penerbitan seluruh catatan yang diperlukan untuk memperlihatkan bahwa barang tersebut merupakan barang asal.
3. Catatan-catatan tersebut dapat dalam bentuk elektronik.

Pasal 4.27: Kerahasiaan

Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Bab ini dan wajib melindungi informasi tersebut dari pengungkapan yang dapat merugikan posisi daya saing orang yang menyediakan informasi.

Pasal 4.28: Sub-komite bidang Ketentuan Asal Barang

1. Untuk tujuan agar pelaksanaan Bab ini berjalan dengan efektif dan seragam, Para Pihak dengan ini menetapkan sebuah Sub-Komite bidang Ketentuan Asal Barang (*ROO Sub-Committee*).

2. Sub-komite bidang Ketentuan Asal Barang wajib terdiri dari perwakilan pemerintah dari Para Pihak. Sub-Komite ini wajib bertemu atas permintaan resmi dari Pihak yang manapun.

3. Fungsi dari Sub-Komite bidang Ketentuan Asal Barang wajib mencakup:

(a) pemantauan administrasi dan pelaksanaan dari Bab ini;

(b) diskusi mengenai masalah apapun yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan, termasuk persoalan apapun yang mungkin akan dirujuk ke: Sub-komite bidang Ketentuan Asal Barang oleh Komite Perdagangan Barang yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 2.11 (Komite Perdagangan Barang) pada Bab 2 (Perdagangan Barang) atau Komite Bersama;

(c) diskusi mengenai modifikasi apapun yang diajukan atas aturan ketentuan asal barang di bawah Bab ini dan Lampiran 4-C;

(d) konsultasi mengenai masalah-masalah terkait dengan ketentuan asal barang dan kerjasama administratif; dan

(e) sebelum berlakunya suatu perubahan dari Sistem Terharmonisasi, konsultasi untuk mempersiapkan pembaruan atas Bab ini dan Lampiran 4-C dalam Persetujuan ini yang perlu untuk mencerminkan perubahan-perubahan pada Sistem Harmonisasi.

4. Sub-Komite dapat merekomendasikan kegiatan-kegiatan kerja sama ekonomi kepada Komite Kerja Sama Ekonomi untuk memastikan Persetujuan ini dilaksanakan secara efektif, dan untuk memungkinkan Para Pihak memenuhi kewajiban-kewajiban internasional mereka.

LAMPIRAN 4-A

PROSEDUR UNTUK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN ASAL

Untuk tujuan pelaksanaan Bab ini, prosedur-prosedur operasional tentang penerbitan Surat Keterangan Asal serta persoalan administratif terkait lainnya berikut ini wajib diamati oleh tiap-tiap Pihak.

Badan Penerbit

Aturan 1

Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh suatu Badan Penerbit dari Pihak pengekspor. Keterangan mengenai Badan Penerbit wajib diberitahukan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak yang lainnya, sebelum berlakunya Persetujuan ini. Setiap perubahan selanjutnya wajib segera diberitahukan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak yang lainnya.

Aturan 2

1. Masing-masing Pihak wajib menyediakan nama, alamat, contoh tanda tangan dan contoh stempel resmi dari Badan Penerbit masing-masing Pihak kepada administrasi kepabeanan Pihak yang lainnya. Setiap perubahan selanjutnya wajib segera diberitahukan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak lainnya.
2. Setiap Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh suatu orang yang tidak tercantum dalam daftar dapat tidak diakui oleh administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor.

Aturan 3

Untuk tujuan menentukan status asal, Badan Penerbit memiliki hak untuk meminta bukti dokumentasi pendukung atau informasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengecekan apapun yang dianggap layak sesuai dengan hukum, peraturan dan praktik administrasi dalam negeri masing-masing.

Aplikasi (Permohonan)

Aturan 4

1. Pabrikan, produsen, atau eksportir barang atau perwakilan resminya wajib mengajukan permohonan secara tertulis atau secara elektronik ke suatu Badan Penerbit, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihak pengekspor dan prosedur dari Badan Penerbit prosedur tersebut, yang meminta pengujian pra-ekspor atas barang yang akan diekspor.
2. Hasil dari pengujian, yang tunduk pada tinjauan berkala atau kapan pun dianggap layak, wajib diterima sebagai bukti pendukung dalam menerbitkan Surat Keterangan Asal untuk barang yang akan diekspor kemudian.
3. Pengujian pra-ekspor tidak perlu berlaku pada suatu barang yang, dari sifatnya, status asalnya dapat ditentukan dengan mudah.

Aturan 5

Pabrikan, produsen, atau eksportir barang atau perwakilan resminya wajib mengajukan permohonan untuk Surat Keterangan Asal dengan menyediakan dokumen-dokumen pendukung yang layak atau informasi terkait lainnya, yang membuktikan bahwa barang yang akan diekspor memenuhi syarat sebagai barang asal.

Pengujian Pra-Ekspor

Aturan 6

Badan Penerbit wajib, sejauh kompetensi dan kemampuannya, melaksanakan pengujian yang layak, sesuai dengan hukum dan peraturan dari Pihak pengekspor atau prosedur dari Pihak Penerbit, terhadap tiap-tiap permohonan untuk Surat Keterangan Asal untuk memastikan bahwa:

- (a) permohonan dan Surat Keterangan Asal dilengkapi dan ditandatangani secara sepatutnya oleh yang berwenang;
- (b) barang merupakan barang asal sesuai dengan Pasal 4.2;

(c) pernyataan-pernyataan lain dalam Surat Keterangan Asal sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung yang layak dan informasi terkait lainnya; dan

(d) informasi di dalam Daftar Persyaratan Data disediakan untuk barang yang diekspor.

Penerbitan Surat Keterangan Asal

Aturan 7

1. Format Surat Keterangan Asal akan ditentukan oleh Para Pihak dan wajib mengandung persyaratan data yang terdaftar dalam Daftar Persyaratan Data dalam Apendiks 4-A.1.

2. Surat Keterangan Asal wajib meliputi satu (1) asli dan dua (2) salinan.

3. Surat Keterangan Asal wajib:

(a) dalam bentuk cetak;

(b) menyandang nomor referensi khas yang secara terpisah diberikan oleh tiap-tiap tempat atau kantor penerbitan;

(c) dalam bahasa Inggris; dan

(d) menyandang tanda tangan resmi serta stempel resmi dari Badan Penerbit. Tanda tangan dan stempel resmi dapat diterapkan secara elektronik.

4. Surat Keterangan Asal yang asli wajib diteruskan oleh eksportir ke importir untuk diserahkan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor. Salinan wajib disimpan oleh Badan Penerbit dan eksportir.

5. Beragam barang yang dideklarasikan pada Surat Keterangan Asal wajib diizinkan, apabila tiap-tiap barang benar-benar merupakan barang asal.

Aturan 8

Untuk melaksanakan Pasal 4.2, Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh Badan Penerbit wajib menentukan kriteria pemberian status asal yang relevan.

Aturan 9

Baik penghapusan maupun pengaturan halaman (*superimpositions*) Surat Keterangan Asal tidak diizinkan. Setiap perubahan wajib dibuat dengan cara mencoret bahan yang salah dan melakukan penambahan yang diperlukan. Perubahan tersebut wajib mendapat persetujuan dari orang yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Asal oleh Badan Penerbit yang sesuai. Ruang yang tidak dipakai wajib dicoret untuk mencegah penambahan selanjutnya.

Aturan 10

1. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan sedekat mungkin dengan, namun tidak lebih lambat dari tiga (3) hari kerja setelah, tanggal ekspor.
2. Apabila suatu Surat Keterangan Asal belum diterbitkan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 dikarenakan kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau sebab-sebab sah lainnya, Surat Keterangan Asal dapat diterbitkan secara retroaktif, namun tidak lebih lama dari 12 bulan sejak tanggal ekspor, dengan menyandang kata-kata "DITERBITKAN SECARA RETROAKTIF".

Aturan 11

Dalam hal dicurinya, hilangnya atau hancurnya suatu Surat Keterangan Asal, pabrikan, produsen, eksportir atau perwakilan resminya dapat mengajukan permohonan kepada Badan Penerbit untuk sebuah salinan asli bersertifikat dari Surat Keterangan Asal yang asli. Salinan wajib dibuat atas dasar dokumen-dokumen ekspor di dalam kepemilikan mereka dan menyandang kata-kata "SALINAN ASLI BERSERTIFIKASI". Salinan ini wajib menyandang tanggal penerbitan dari Surat Keterangan Asal yang asli. Salinan Asli bersertifikat dari sebuah Surat Keterangan Asal wajib dikeluarkan tidak lebih lama dari 12 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal yang asli.

Penyerahan

Aturan 12

Batasan waktu berikut harus dicermati dalam penyerahan Surat Keterangan Asal:

(a) Surat Keterangan Asal wajib berlaku untuk kurun waktu 12 bulan sejak tanggal terbit dan wajib diserahkan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dalam kurun waktu tersebut;

(b) apabila Surat Keterangan Asal diserahkan kepada administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor setelah kadaluarsa lewat batas waktu untuk penyerahan, Surat Keterangan Asal tersebut wajib tetap diterima, tunduk pada hukum, peraturan atau praktik administrasi dari Pihak pengimpor, bila kegagalan untuk memperhatikan batas waktu diakibatkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) sebab-sebab sah lainnya di luar kendali importir atau eksportir; dan

(c) administrasi kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal tersebut, apabila barang telah diimpor sebelum kadaluarsa lewat batas waktu dari Surat Keterangan Asal tersebut.

APENDIKS 4-A.1

Daftar Persyaratan Data

1. Keterangan Eksportir	Nama dan alamat serta keterangan kontak eksportir
2. Keterangan pengiriman (satu Surat Keterangan Asal hanya dapat digunakan pada satu pengiriman barang)	(a) nama dan alamat penerima (b) keterangan yang memadai untuk mengidentifikasi penerima, seperti nomor pesanan pembelian importir, nomor dan tanggal faktur dan Nomor Resi Udara (<i>Air Way Bill</i>) atau Nomor Resi Laut (<i>Sea Way Bill</i>) Muatan (c) Pelabuhan Pembongkaran, jika diketahui
3. Deskripsi lengkap barang	(a) deskripsi terperinci dari barang, termasuk Kode HS (level 6 angka), dan jika dapat dilaksanakan, nomor produk dan nama merk (b) kriteria pemberian status asal yang relevan (c) Nilai Yang Disesuaikan bila kriteria status asal menggunakan (QVC)
4. Sertifikasi oleh Badan Penerbit	Sertifikasi oleh Badan Penerbit bahwa barang yang ditentukan di dalam Surat Keterangan Asal memenuhi seluruh persyaratan terkait pada Bab 4 (Ketentuan Asal Barang) berdasarkan bukti yang disediakan
5. Nomor Surat Keterangan Asal	Sebuah nomor khas yang ditetapkan untuk Surat Keterangan Asal tersebut oleh Badan Penerbit

LAMPIRAN 4-B

PROSEDUR UNTUK MEMBUAT DEKLARASI ASAL

1. Sebuah deklarasi asal dapat dibuat jika produk berasal di bawah Persetujuan ini.

2. Tunduk pada Pasal 4.26, eksportir yang membuat Deklarasi Asal wajib, atas permintaan dari administrasi kepabeanan dari Pihak yang mana saja, menyerahkan catatan-catatan sebagai bukti status asal produk yang bersangkutan.

3. Deklarasi Asal wajib dibuat pada faktur, catatan pengiriman atau dokumen perniagaan lainnya yang mendeskripsikan produk yang bersangkutan dalam rincian yang memadai untuk memungkinkan produk untuk diidentifikasi, dengan menandatangani, memberi cap atau mencetak sehingga dapat dibaca pada dokumen pernyataan berikut ini:

“Eksportir produk yang dicakup dalam dokumen ini menyatakan bahwa, di mana diindikasikan secara jelas, produk-produk ini merupakan produk-produk Australia/Indonesia yang berstatus asal preferensial dan memenuhi persyaratan pada Bab 4 (Aturan Asal) dari IA-CEPA.”

4. Deklarasi Asal:

(a) tidak perlu mengikuti suatu format yang ditentukan;

(b) wajib dengan jelas mengindikasikan untuk tiap-tiap barang asal Kode HS 6 angka, serta kriteria status asal relevan yang dipenuhi, yakni antara:

(i) WO, berarti barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi;

(ii) PE, berarti barang diproduksi secara eksklusif dari bahan-bahan asal;

(iii) CTC, berarti barang memenuhi perubahan relevan dalam aturan klasifikasi tarif untuk Kode HS 6 angka sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran 4-C;

(iv) QVC, berarti barang memenuhi aturan kandungan nilai terkualifikasi untuk Kode HS 6 angkanya sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran 4-C; atau

- (v) SP, berarti barang memenuhi aturan pengolahan spesifik (seperti aturan pengolahan atau reaksi kimia) untuk Kode HS 6 angka sebagaimana dipaparkan dalam Lampiran 4-C;
- (c) harus menyandang:
 - (i) tanda tangan pembuat deklarasi atau stempel badan usaha atau cap bagi yang bukan orang-perseorangan;
 - (ii) nama dan keterangan kontak eksportir;
 - (iii) nomor khas yang mengidentifikasi eksportir sebagai eksportir yang berhak membuat suatu deklarasi di bawah Pasal 4.20; dan
 - (iv) tanggal pembuatan deklarasi;
- (d) dapat dibuat setelah ekspor. Sejauh diizinkan oleh hukum dan peraturan dari Pihak pengimpor, dapat disajikan setelah masuknya barang ke dalam wilayah;
- (e) harus diserahkan secara elektronik atau dalam bentuk cetak jika diminta oleh Pihak pengimpor;
- (f) harus berlaku pada satu impor suatu barang asal saja dari Pihak pengekspor ke dalam Pihak pengimpor;
- (g) harus berlaku untuk 12 bulan setelah tanggal pembuatannya atau untuk masa yang lebih lama yang ditentukan oleh hukum dan peraturan dari Pihak pengimpor;
- (h) harus diserahkan dalam bahasa Inggris; dan
- (i) tidak boleh mengandung penghapusan atau pengaturan halaman (*superimpositions*), dan harus mengandung setiap pengubahan yang dibuat dengan cara mencoret bahan yang salah dan melakukan penambahan yang diperlukan. Pengubahan tersebut harus diparaf oleh pembuat pernyataan.

Rules of Origin, Documentary Evidence of
Origin, Procedures for Issuing Certificates
of Origin, Declaration of Origin
of IACEPA Scheme

CHAPTER 4

RULES OF ORIGIN

Section A: General Provisions

Article 4.1: Definitions

For the purposes of this Chapter:

adjusted value is:

- (i) the FOB value of the good determined in accordance with the Customs Valuation Agreement, inclusive of the cost of transport and insurance to the port or site of final shipment abroad; or
- (ii) if there is no FOB value of the good or it is unknown and cannot be ascertained, the value determined in accordance with the Customs Valuation Agreement, *mutatis mutandis*;

aquaculture means the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans, other aquatic invertebrates and aquatic plants, from seedstock such as eggs, fry, fingerlings and larvae, by intervention in the rearing or growth processes to enhance production such as regular stocking, feeding, or protection from predators;

competent governmental authority means the authority that is responsible for the issuing of a certificate of origin or for the designation of certification entities or bodies. For Indonesia, this refers to the Ministry of Trade, and for Australia, this refers to the Department of Foreign Affairs and Trade;

exporter means a person located in an exporting Party who exports a good from the exporting Party in accordance with the applicable laws and regulations of the exporting Party;

FOB means the free-on-board value of the good, inclusive of the cost of transport to the port or site of final shipment abroad. The valuation shall be made in accordance with Article VII of GATT 1994 and the Customs Valuation Agreement;

generally accepted accounting principles means the recognised consensus or substantial authoritative support in a Party, with respect to the

recording of revenues, expenses, costs, assets and liabilities; the disclosure of information; and the preparation of financial statements. These standards may encompass broad guidelines of general application as well as detailed standards, practices and procedures;

good means any merchandise, product, article or material;

identical and interchangeable materials means materials that are fungible as a result of being of the same kind and commercial quality, possessing the same technical and physical characteristics, and which once they are incorporated into the finished product cannot be distinguished from one another for origin purposes by virtue of any markings or mere visual examination;

importer means a person who imports a good into the importing Party in accordance with the applicable laws and regulations of the importing Party;

indirect material means a good used in the production, testing, or inspection of a good but not physically incorporated into the good, or a good used in the maintenance of buildings or the operation of equipment associated with the production of a good, including:

- (i) fuel and energy;
- (ii) tools, dies and moulds;
- (iii) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and buildings;
- (iv) lubricants, greases, compounding materials and other materials used in production or used to operate equipment and buildings;
- (v) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies,
- (vi) equipment, devices and supplies used for testing or inspecting goods;
- (vii) catalysts and solvents; and
- (viii) any other goods that are not incorporated into the good but whose use in the production of the good can reasonably be demonstrated to be a part of that production;

Issuing Body means a certification entity or body designated by the competent governmental authority of the exporting Party to issue the certificates of origin;

material means any matter or substance used or consumed in the production of goods or physically incorporated into a good or subjected to a process in the production of another good;

non-originating good or **non-originating material** means a good or material that does not qualify as originating under this Chapter;

originating material means a material that qualifies as originating under this Chapter;

packaging materials and containers for retail sale means materials or containers in which a good is packaged or presented for its retail sale;

producer means a person who grows, mines, raises, harvests, fishes, traps, hunts, farms, captures, gathers, collects, breeds, extracts, manufactures, processes or assembles a good;

product specific rules are rules in Annex 4-C that specify that the materials used to produce a good have undergone a change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation, or satisfy a qualifying value content (QVC) criterion; and

production means methods of obtaining goods including growing, mining, harvesting, farming, raising, breeding, extracting, gathering, collecting, capturing, fishing, trapping, hunting, manufacturing, producing, processing or assembling a good.

Section B: Originating Goods

Article 4.2: Originating Goods

For the purposes of this Agreement, a good shall qualify as an originating good, where it:

- (a) is wholly produced or obtained in a Party as provided in Article 4.3;
- (b) is not wholly produced or obtained in a Party provided that the good has satisfied the requirement of Article 4.4;

- (c) is produced in a Party exclusively from originating materials; or
- (d) otherwise qualifies as an originating good under this Chapter, and meets all other applicable requirements of this Chapter.

Article 4.3: Wholly Obtained or Produced Goods

For the purposes of Article 4.2, a good that is wholly obtained or produced in the territory of a Party means:

- (a) plants and plant goods, including fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants, grown, harvested, picked, or gathered there;
- (b) live animals born and raised there;
- (c) goods obtained from live animals there;
- (d) goods obtained from hunting, trapping, fishing, farming, aquaculture, gathering, or capturing there;
- (e) minerals and other naturally occurring substances extracted or taken from the soil, waters, seabed or beneath the seabed there;
- (f) goods of sea-fishing and other marine goods taken from the high seas, in accordance with international law, by any vessel registered or recorded with a Party and entitled to fly the flag of that Party;
- (g) goods produced on board any factory ship registered or recorded with a Party and entitled to fly the flag of that Party from the goods referred to in subparagraph (f);
- (h) goods taken by a Party, or a person of a Party, from the seabed or beneath the seabed beyond the Exclusive Economic Zone and adjacent Continental Shelf of that Party and beyond areas over which non-parties exercise jurisdiction under exploitation rights granted in accordance with international law;
- (i) goods which are:
 - (i) waste and scrap derived from production or consumption there; provided that such goods are fit only for the recovery of raw materials; or

(ii) used goods collected there; provided that such goods are fit only for the recovery of raw materials; and

(j) goods obtained or produced there solely from products referred to in subparagraphs (a) to (i) or from their derivatives.

Article 4.4: Goods Not Wholly Produced or Obtained

1. For the purposes of Article 4.2(b) a good is an originating good of a Party if it satisfies the product specific rules set out in Annex 4-C.

2. Where a product specific rule provides a choice of rules from a QVC-based rule of origin, a Change of Tariff Classification ("CTC") based rule of origin, a specific manufacturing or processing operation each Party shall permit the exporter of the goods to decide which rule to use in determining whether the goods qualify as originating goods of the Party.

3. Where product specific rules specify a certain QVC, the QVC shall be calculated using one of the methods set out in Article 4.5.

4. Where product specific rules requiring that the materials used have undergone CTC or a specific manufacturing or processing operation, the rules shall apply only to non-originating materials.

5. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, a good which is covered by Attachment A or B of the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products adopted in the Ministerial Conference of the WTO on 13 December 1996 shall be deemed to be originating in a Party if it is assembled from materials covered under the same Attachments.

Article 4.5: Calculation of Qualifying Value Content

For the purposes of Article 4.4, the formula for calculating the qualifying value content (QVC) will be either:

Direct Formula (Build-up Method)

$$QVC = \frac{\text{IA-CEPA material cost} + \text{labour cost} + \text{overhead costs} + \text{profit} + \text{other costs}}{\text{Adjusted Value}} \times 100$$

or

Indirect Formula (Build-down Method)

$$\text{QVC} = \frac{\text{Adjusted Value} - \text{Value of Non-Originating Materials}}{\text{Adjusted Value}} \times 100$$

where:

QVC is the qualifying value content, expressed as a percentage;

IA-CEPA material cost is the value of originating materials, parts or produce that are acquired or self-produced by the producer in the production of the good;

labour costs are wages, remuneration and other employee benefits associated with the production of the goods;

overhead costs are the cost of the following, to the extent that the cost can be attributed to the production of the goods:

- (i) inspection and testing of materials and goods;
- (ii) insurance of plant, equipment and materials;
- (iii) dies, moulds and tooling;
- (iv) depreciation, maintenance and repair of plant and equipment;
- (v) interest payments for plant and equipment;
- (vi) research, development, design and engineering;
- (vii) the following items in relation to real property used for the production of the goods:
 - (A) insurance;
 - (B) rent and lease payments;
 - (C) mortgage interest;
 - (D) depreciation on buildings;
 - (E) maintenance and repair; and
 - (F) rates and taxes;

- (vii) leasing plant and equipment;
- (viii) energy, electricity, water and other utilities;
- (ix) storage of the goods within the place in which the production of the goods occurs;
- (x) royalties or licences for patented machines or processes used in the production of the goods or for the right to produce the goods;
- (xi) disposal of non-recyclable waste; and
- (xii) security within the place in which the production of the goods occurs.

profit is an amount equivalent to the profit added in the normal course of trade, or equal to the profit that is usually reflected in the sale of goods of the same class or kind as the self-produced material that is being valued.

other costs are costs incurred in placing the goods in a ship or other means of transport for exportation and includes transport costs, storage and warehousing costs, port handling fees, brokerage fees and service charges.

value of non-originating materials is the value of the non-originating materials that are acquired and used in the production of the goods, but does not include, as applicable:

- (i) the value of a material that is self-produced;
- (ii) the costs of freight, insurance, packing and all other costs incurred to transport the material to the location of the producer of the good;
- (iii) duties, taxes and customs brokerage fees on the material, paid in the territory of one or both of the Parties, other than duties and taxes that are waived, refunded, refundable or otherwise recoverable, which include credit against duty or tax paid or payable;
- (iv) the cost of waste and spoilage resulting from the use of the material in the production of the good, less the value of reusable scrap or by-product;

- (v) the cost of processing incurred in the territory of one or both of the Parties in the production of the non-originating material; and
- (vi) the cost of originating materials used in the production of the non-originating material in the territory of one or both of the Parties.

Article 4.6: Recording of Costs

For the purposes of this Chapter, all costs shall be recorded and maintained in accordance with the generally accepted accounting principles applicable in the Party in which the good is produced.

Article 4.7: Accumulation

For the purposes of Article 4.2, a good which complies with the origin requirements provided therein and which is used in another Party as a material in the production of another good shall be considered to originate in the Party where working or processing of the finished good has taken place.

Article 4.8: Minimal Operations and Processes

Where a claim for origin is based solely on a QVC, the operations or processes listed below, undertaken by themselves or in combination with each other, are considered to be minimal and shall not be taken into account in determining whether or not a good is originating:

- (a) ensuring preservation of goods in good condition for the purposes of transport or storage;
- (b) facilitating shipment or transportation;
- (c) packaging or presenting goods for transportation or sale;
- (d) simple processes, consisting of sifting, classifying, washing, and other similar operations;
- (e) affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or their packaging; and
- (f) mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the goods.

Article 4.9: *De Minimis*

1. A good that does not satisfy a change in tariff classification requirement in accordance with Article 4.4 will nonetheless be an originating good if:

(a) for a good, other than that provided for in Chapters 50 to 63 of the HS Code, the value of all non-originating materials used in the production of the good that did not undergo the required change in tariff classification does not exceed 10 per cent of the adjusted value of the good; or

(b) for a good provided for in Chapters 50 to 63 of the HS Code, the weight of all non-originating materials used in its production that did not undergo the required change in tariff classification does not exceed 10 per cent of the total weight of the good, or the value of all non-originating materials used in the production of the good that did not undergo the required change in tariff classification does not exceed 10 per cent of the adjusted value of the good,

and the good meets all other applicable criteria of this Chapter.

2. The value of such materials shall, however, be included in the value of non-originating materials for any applicable QVC requirement.

Article 4.10: Accessories, Spare Parts, Tools and Instructional or Other Information Materials

The origin of the accessories, spare parts, tools and Instructional or Other Information Materials presented and classified with a good and delivered with the good at the time of importation:

(a) shall be disregarded if the good is subject to a change in tariff classification requirement; and

(b) shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the QVC of the good, if the good is subject to a QVC requirement,

provided that:

(c) the accessories, spare parts, tools and Instructional or Other Information Materials are not invoiced separately from the good and are included in the price of the good, regardless of whether they appear specified or separately identified in the invoice itself; and

- (d) the quantities and value of the accessories, spare parts or tools are customary for the good.

Article 4.11: Identical and Interchangeable Materials

1. The determination of whether identical and interchangeable materials are originating shall be made either by physical segregation of each of the materials, or by the use of generally accepted accounting principles of stock control or inventory management practice applicable in the exporting Party.
2. The inventory management method used under paragraph 1 for particular identical and interchangeable materials shall continue to be used for that material throughout the fiscal year.

Article 4.12: Packaging Materials and Containers for Retail Sale

1. Packaging materials and containers in which a good is packaged for retail sale shall, if classified with the good, be disregarded in determining whether all the non-originating materials used in the production of the good undergo the applicable change in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation, set out in Annex 4-C.
2. If a good is subject to a QVC requirement, the value of packaging materials and containers described in paragraph 1 shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the QVC of the good.

Article 4.13: Packing Materials and Containers for Transportation and Shipment

1. Packing materials and containers for transportation and shipment shall not be taken into account when determining whether a good is an originating good.
2. For the purposes of paragraph 1, "packing materials and containers for transportation and shipment" means the goods used to protect a good during its transportation and does not include the packaging materials and containers in which the good is packaged for retail sale.

Article 4.14: Indirect Materials

An indirect material shall be treated as an originating material without regard to where it is produced and its value shall be the cost registered in the accounting records of the producer of the good.

Section C: Territorial Requirements

Article 4.15: Consignment Criteria

1. An originating good of a Party shall be deemed to meet the consignment criteria when it is:

- (a) transported directly from that Party; or
- (b) transported through one or more non-Parties for the purpose of transit or temporary storage in warehouses in such non-Parties, provided that:
 - (i) it does not undergo operations other than unloading, reloading, unpacking and repacking, labelling, or any other operation to preserve it in good condition;
 - (ii) the good has not entered the commerce of a non-Party, and;
 - (iii) the transit entry can be explained by geographical, economic or logistical reasons.

2. If an originating good of a Party does not meet the consignment criteria referred to in paragraph 1 that good shall not be considered an originating good of that Party.

3. Where an originating good of the exporting Party is imported through one or more non-Parties, the importing Party may require importers who claim the preferential tariff treatment for the good to submit appropriate evidence of compliance with paragraph 1, including:

- (a) a copy of a through bill of lading or other contractual transport documents such as bills of lading, packing lists;
- (b) a certificate or any other information given by the customs authorities of such non-Parties or other relevant entities, or;

- (c) any other evidence related to the goods themselves.

Article 4.16: Exhibition Goods

1. Notwithstanding Article 4.15, an originating good of a Party imported into the other Party after an exhibition in the other Party or a non-Party, shall continue to qualify as an originating good on the condition that the good meets the requirements as set out in Section B (Originating Goods), and provided that it is shown to the satisfaction of the customs administration of the importing Party that:

- (a) an exporter has dispatched the originating good from the territory of the exporting Party to the other Party or non-Party where the exhibition is held and has exhibited it there;
- (b) the exporter has sold the originating good or transferred it to a consignee in the importing Party;
- (c) the originating good has been consigned during the exhibition or immediately thereafter to the importing Party in the state in which it was sent for the exhibition;
- (d) the exhibition is any trade, agriculture or crafts exhibition, fair or similar show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with the view to the sale of foreign goods; and
- (e) the originating good has not entered the commerce of the other Party or non-Party, including where the originating good was exhibited under customs control.

2. For the purposes of implementing paragraph 1, the documentary evidence of origin shall be provided, if required, to the customs administration of the importing Party. The name and address of the exhibition must be indicated thereon. Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be required.

Section D: Preferential Tariff Treatment

Article 4.17: Claim for Preferential Tariff Treatment

1. The importing Party may, in accordance with its laws and regulations, accept a claim for preferential tariff treatment at or after the time of importation of an originating good.
2. In order to claim preferential tariff treatment, the importer shall possess valid documentary evidence of origin. The importing Party may, in accordance with its laws and regulations, require presentation of the documentary evidence of origin at or after the time of importation.
3. An importing Party may require that an importer who presents documentary evidence of origin provides other documents or information to support the claim.

Article 4.18: Obligations Relating to Importation

1. Each Party shall provide that, if the importer has reason to believe that the documentary evidence of origin is based on incorrect information that could affect the accuracy or validity of the documentary evidence of origin, the importer shall correct the importation document in accordance with that Party's laws and regulations, and pay any customs duty and, if applicable, penalties owed.
2. No importing Party shall subject an importer to a penalty for making an invalid claim for preferential tariff treatment if the importer on becoming aware that such a claim is not valid and prior to discovery of the error by that Party, voluntarily corrects the claim in accordance with that Party's laws and regulations, and pays any applicable customs duty under the circumstances provided for in the Party's law.

Article 4.19: Denial of Preferential Tariff Treatment

1. The customs administration of the importing Party may deny a claim for preferential tariff treatment when:
 - (a) the good does not qualify as an originating good; or
 - (b) the importer, exporter or producer fails to comply with any of the relevant requirements of this Chapter.

2. If an importing Party denies a claim for preferential tariff treatment, on request it shall provide advice in writing to the importer that includes the reasons for the denial.

3. A Party shall not reject a claim for preferential tariff treatment for the sole reason that the invoice was issued in a non-Party.

4. A Party shall not reject a claim for preferential tariff treatment due only to minor errors or discrepancies in a documentary evidence of origin.⁶

5. For multiple goods declared under the same documentary evidence of origin, a problem encountered with one of the goods listed shall not affect or delay the granting of preferential tariff treatment and release of the remaining goods listed in the documentary evidence of origin.

Article 4.20: Documentary Evidence of Origin

1. For the purposes of this Agreement, a documentary evidence of origin is any of:

(a) a certificate of origin made out in accordance with Annex 4-A;

(b) a declaration of origin made in accordance with Annex 4-B by an exporter registered or certified by the exporting Party in accordance with its laws and regulations.

2. Subparagraph (b) shall apply only after the exporting Party has notified the importing Party, that it shall implement this subparagraph. Such notification may stipulate that subparagraph (a) shall cease to apply to the exporting Party.

Article 4.21: Exceptions from Documentary Evidence of Origin

Notwithstanding Article 4.20, neither Party shall require a documentary evidence of origin if:

(a) the customs value of the importation does not exceed 1000 Australian dollars for Australia, or 200 United States dollars for Indonesia, or any higher amount as the importing Party may establish; or,

⁶ A minor error or discrepancy shall not invalidate a documentary evidence of origin if it is duly established that this document does in fact correspond to the imported goods.

- (b) it is a good for which the importing Party has waived the requirement or does not require the importer to present a documentary evidence of origin;

provided that the importation does not form part of a series of importations carried out or planned for the purpose of evading compliance with the importing Party's laws governing claims for preferential tariff treatment under this Agreement.

Section E: Cooperation on Verification

Article 4.22: Origin Verification

1. The customs administration of the importing Party may verify the eligibility of a good for preferential tariff treatment in accordance with its laws, regulations and administrative practices by:

- (a) instituting measures to establish the validity of the documentary evidence of origin;

- (b) requesting further information relating to the origin of the good from the relevant importer of a good for which preferential tariff treatment was claimed; or

- (c) issuing written requests to the provider of the documentary evidence of origin for further information relating to the origin of the good and notify such request, preferably by electronic means, to the exporting Party, for Australia the Department of Foreign Affairs and Trade and for Indonesia the Ministry of Trade.

2. A request for information in accordance with paragraph 1(c) shall not preclude the use of the verification visit provided for in Article 4.23.

3. The recipient of a request for information under paragraph 1 shall provide the information requested within a period of 60 days from the date the written request is made.

4. The customs administration of the importing Party shall provide written advice as to whether the goods are eligible for preferential tariff treatment to all the relevant parties within 60 days of receipt of information necessary to make a decision.

Article 4.23: Verification Visit

1. If the customs administration of the importing Party wishes to undertake a verification visit, it shall issue a written request to the provider of the documentary evidence of origin at least 30 days in advance of the proposed verification visit.

2. The customs administration of the importing Party shall notify the exporting Party of the written request to undertake the verification visit.

3. The written request referred to in paragraphs 1 and 2 shall at a minimum include:

- (a) the identity of the customs administration issuing the request;
- (b) the name of the exporter or the producer of the exporting Party whose goods is subject to the verification visit;
- (c) the date the written request is made;
- (d) the proposed date and place of the visit;
- (e) the objective and scope of the proposed visit, including specific reference to the goods subject to the verification;
- (f) a copy of the documentary evidence of origin; and
- (g) the names and titles of the officials of the customs administration or other relevant authorities of the importing Party who will participate in the visit.

4. The provider of the documentary evidence of origin, if they are not the exporter or producer, shall notify the exporter or producer of the intended verification visit by the customs administration or other relevant authorities of the importing Party and request the exporter or producer to:

- (a) permit the customs administration or other relevant authorities of the importing Party to visit their premises or factory; and
- (b) provide information relating to the origin of the good.

5. The provider of the documentary evidence of origin, if they are not the exporter or producer, shall advise the exporter or producer that, should they fail to respond by a specified date, preferential tariff treatment may be denied.

6. The provider of the documentary evidence of origin shall advise the customs administration of the importing Party within 30 days of the date of the written request from the customs administration of the importing Party whether the exporter or producer has agreed to the request for a verification visit.

7. The customs administration of the importing Party shall not visit the premises or factory of any exporter or producer in the territory of the exporting Party without written prior consent from the exporter or producer.

8. The customs administration of the importing Party shall complete any action to verify eligibility for preferential tariff treatment and make a decision within 150 days of the date of the request to the provider of the documentary evidence of origin under paragraph 1, provided that all information necessary to make a decision has been provided. The customs administration of the importing Party shall provide written advice as to whether goods are eligible for preferential tariff treatment to the relevant parties within 20 days of the decision being made.

Section F: Final Provisions

Article 4.24: Goods in Transport or Storage

In accordance with Article 4.17, the customs administration of the importing Party shall grant preferential tariff treatment for an originating good of the exporting Party which, on the date of entry into force of this Agreement:

- (a) and subject to the laws and regulations of the importing Party, has not entered the commerce of the Party, including an originating good stored in a warehouse under Customs control; or
- (b) is in the process of being transported from the exporting Party to the importing Party.

Article 4.25: Review and Appeal

The importing Party shall grant the rights of review and appeal in matters relating to the determination of origin under this Chapter in accordance with Article 5.8 (Review and Appeal) of Chapter 5 (Customs Procedures).

Article 4.26: Record Keeping

1. Each Party shall require that:
 - (a) an exporter shall maintain for not less than five years from the date of exportation, or for such longer period as the law of the exporting Party may provide, all records relating to the origin of a good for which preferential tariff treatment is claimed in the importing Party, including the documentary evidence of origin relevant to the good, or a copy thereof; and
 - (b) an importer claiming preferential tariff treatment shall maintain, for not less than five years after the date of importation of a good, all records relating to the importation of the good, including the documentary evidence of origin relevant to the good, or a copy thereof.
2. A person who certifies origin shall maintain for not less than three years from the date of issuance all records necessary to demonstrate that the good is originating.
3. Such records may be in electronic form.

Article 4.27: Confidentiality

Each Party shall maintain the confidentiality of the information collected in accordance with this Chapter and shall protect that information from disclosure that could prejudice the competitive position of the person providing the information.

Article 4.28: Sub-Committee on Rules of Origin

1. For the purposes of the effective and uniform implementation of this Chapter, the Parties hereby establish a Sub-Committee on Rules of Origin (ROO Sub-Committee).
2. The ROO Sub-Committee shall consist of government representatives of the Parties. It shall meet at the formal request of either of the Parties.
3. The functions of the ROO Sub-Committee shall include:
 - (a) monitoring the implementation and administration of this Chapter;
 - (b) discussion of any issue that may have arisen in the course of implementation, including any matters that may have been referred to the

ROO Sub-Committee by the Goods Committee established in accordance with Article 2.11 (Committee on Trade in Goods) of Chapter 2 (Trade in Goods) or the Joint Committee;

(c) discussion of any proposed modifications of the rules of origin under this Chapter and Annex 4-C;

(d) consultation on issues relating to rules of origin and administrative cooperation; and

(e) prior to the entry into force of an amended version of the Harmonized System, consultation to prepare updates to this Chapter and Annex 4-C to this Agreement that are necessary to reflect changes to the Harmonized System.

4. The Sub-Committee may recommend economic cooperation activities to the Economic Cooperation Committee to ensure the effective implementation of this Agreement, and to enable the Parties to meet their international obligations.

ANNEX 4-A

PROCEDURES FOR ISSUING CERTIFICATES OF ORIGIN

For the purpose of implementing this Chapter, the following operational procedures on the issuance of Certificates of Origin and other related administrative matters shall be observed by each Party.

Issuing Bodies

Rule 1

The Certificate of Origin shall be issued by an Issuing Body of the exporting Party. Details of the Issuing Bodies shall be notified by each Party to the other Party, prior to the entry into force of this Agreement. Any subsequent changes shall be promptly notified by each Party to the other Party.

Rule 2

1. Each Party shall provide the names, addresses, specimen signatures and specimens of the impressions of official seals of their respective Issuing Bodies to the customs administration of the other Party. Any subsequent changes shall be promptly notified to the customs administration of the other Party.
2. Any Certificate of Origin issued by a person not included in the list may not be honoured by the customs administration of the importing Party.

Rule 3

For the purpose of determining originating status, the Issuing Bodies shall have the right to call for supporting documentary evidence or other relevant information to carry out any check considered appropriate in accordance with respective domestic laws, regulations and administrative practices.

Applications

Rule 4

1. The manufacturer, producer, or exporter of the good or its authorised representative shall apply in writing or by electronic means to an Issuing Body, in accordance with the laws and regulations of the exporting Party and the procedures of the Issuing Body's procedures, requesting a pre-exportation examination of the origin of the good to be exported.
2. The result of the examination, subject to review periodically or whenever appropriate, shall be accepted as the supporting evidence in issuing a Certificate of Origin for the good to be exported thereafter.
3. Pre-exportation examination need not apply to a good for which, by its nature, origin can be easily determined.

Rule 5

The manufacturer, producer, or exporter of the good or its authorised representative shall apply for the Certificate of Origin by providing appropriate supporting documents and other relevant information, proving that the good to be exported qualifies as originating.

Pre-Exportation Examination

Rule 6

The Issuing Body shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the exporting Party or the procedures of the Issuing Body, upon each application for the Certificate of Origin to ensure that:

- (a) the application and the Certificate of Origin are duly completed and signed by the authorised signatory;
- (b) the good is an originating good in accordance with Article 4.2;
- (c) other statements in the Certificate of Origin correspond to appropriate supporting documents and other relevant information; and

- (c) information in the List of Data Requirements is provided for the goods being exported.

Issuance of Certificate of Origin

Rule 7

1. The format of the Certificate of Origin is to be determined by the Parties and shall contain the data requirements listed in the List of Data Requirements in Appendix 4-A.1.
2. The Certificate of Origin shall comprise one (1) original and two (2) copies.
3. The Certificate of Origin shall:
 - (a) be in hardcopy;
 - (b) bear a unique reference number separately given by each place or office of issuance;
 - (c) be in the English language; and
 - (d) bear an authorised signature and official seal of the Issuing Body. The signature and official seal may be applied electronically.
4. The original Certificate of Origin shall be forwarded by the exporter to the importer for submission to the customs administration of the importing Party. Copies shall be retained by the Issuing Body and the exporter.
5. Multiple goods declared on the same Certificate of Origin shall be allowed, provided that each good is originating in its own right.

Rule 8

To implement Article 4.2, the Certificate of Origin issued by the Issuing Body shall specify the relevant origin conferring criteria.

Rule 9

Neither erasures nor superimpositions shall be allowed on the Certificate of Origin. Any alteration shall be made by striking out the erroneous material and making any addition required. Such alterations shall be approved by a person authorised to sign the Certificate of Origin and certified by the appropriate Issuing Body. Unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition.

Rule 10

1. The Certificate of Origin shall be issued as near as possible to, but no later than three (3) working days after, the date of exportation.
2. Where a Certificate of Origin has not been issued as provided for in paragraph 1 due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin may be issued retroactively, but no longer than 12 months from the date of exportation, bearing the words "ISSUED RETROACTIVELY".

Rule 11

In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin, the manufacturer, producer, exporter or its authorised representative may apply to the Issuing Body for a certified true copy of the original Certificate of Origin. The copy shall be made on the basis of the export documents in their possession and bear the words "CERTIFIED TRUE COPY". This copy shall bear the date of issuance of the original Certificate of Origin. The certified true copy of a Certificate of Origin shall be issued no longer than 12 months from the date of issuance of the original Certificate of Origin.

Presentation

Rule 12

The following time limits for the presentation of the Certificate of Origin shall be observed:

- (a) the Certificate of Origin shall be valid for a period of 12 months from the date of issue and shall be submitted to the customs administration of the importing Party within that period;

(b) where the Certificate of Origin is submitted to the customs administration of the importing Party after the expiration of the time limit for its submission, such Certificate of Origin shall still be accepted, subject to the importing Party's laws, regulations or administrative practices, when failure to observe the time limit results from *force majeure* or other valid causes beyond the control of the importer or exporter; and

(c) the customs administration of the importing Party may accept such Certificate of Origin, provided that the goods have been imported before the expiration of the time limit of that Certificate of Origin.

APPENDIX 4-A.1

List of Data Requirements

1. Exporter details	The name and address and contact details of the exporter
2. Shipment details (a Certificate of Origin can only apply to a single shipment of goods)	(a) consignee name and address (b) sufficient details to identify the consignment, such as importer's purchase order number, invoice number and date and Air Way Bill or Sea Way Bill or Bill of Lading (c) Port of Discharge, if known
3. Full description of goods	(a) detailed description of the goods, including HS Code (6-digit level), and if applicable, product number and brand name (b) the relevant origin conferring criteria (c) Adjusted Value when the QVC origin criteria is used
4. Certification by Issuing Body	Certification by the Issuing Body that the goods specified in the Certificate of Origin meet all the relevant requirements of Chapter 4 (Rules of Origin) based on the evidence provided
5. Certificate of Origin number	A unique number assigned to the Certificate of Origin by the Issuing Body

ANNEX 4-B

PROCEDURES FOR MAKING DECLARATIONS OF ORIGIN

1. A declaration of origin may be made if the products originate under this Agreement.

2. Subject to Article 4.26, an exporter making a Declaration of Origin shall, on request of the customs administration of either Party, submit records as evidence of the originating status of the products concerned.

3. A Declaration of Origin shall be made on the invoice, the delivery note or any other commercial documents which describe the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified, by typing, stamping or legibly printing on that document the following declaration:

"The exporter of the products covered by this document declares that, where clearly indicated, these products are of Australian / Indonesian preferential origin and meet the requirements of Chapter 4 (Rules of Origin) of the IA-CEPA."

4. A Declaration of Origin:

- (a) need not follow a prescribed format;
- (b) shall clearly indicate for each originating good the 6 digit HS Code, and the relevant origin criteria that is met, being either:
 - (i) WO, meaning the good is wholly obtained or produced;
 - (ii) PE, meaning the good is produced exclusively from originating materials;
 - (iii) CTC, meaning the good meets the relevant change in tariff classification rule for its 6 digit HS Code as set out in Annex 4-C;
 - (iv) QVC, meaning the good meets the relevant qualifying value content rule for its 6 digit HS Code as set out in Annex 4-C; or
 - (v) SP, meaning the good meets a specific process rule (such as a chemical reaction or processing rule) for its 6 digit HS Code as set out in Annex 4-C;

- (c) shall bear:
 - (i) the signature of the declarant or the company seal or stamp for non-natural persons;
 - (ii) the name and contact details of the exporter;
 - (iii) the unique number identifying the exporter as an exporter entitled to make a declaration under Article 4.20; and
 - (iv) the date the declaration was made;
- (d) may be made after exportation. To the extent permitted by the laws and regulations of the importing Party, it may be presented after the entry of the goods into the territory;
- (e) shall be submitted electronically or in original hardcopy if requested by the importing Party;
- (f) shall apply to a single importation of an originating good of the exporting Party into the importing Party;
- (g) shall be valid for 12 months after the date that it was made or for a longer period specified by the laws and regulations of the importing Party;
- (h) shall be submitted in English; and
- (i) shall have no erasures or superimpositions, and shall have any alteration made by striking out the erroneous material and making any addition required. Such alteration shall be initialled by the declarant.